



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/Ms.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sidang Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxx Xxxxxx bin Xxxxxx, NIK : xxxxxx, lahir di Cinta Raja, tanggal 28 April 1990 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan : Buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Nelayan, Gampong Cinta Raja, Kecamatan Langsa Tamiang, Kota Langsa, **Handphone: xxxxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxxxxxxxxxxx](#) selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;**

Xxxxxx binti xxxxxxxxxx, NIK : xxxxxx, lahir di Seuneubok Pidie, tanggal 27 Maret 1989 (umur 34 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Nelayan, Gampong Cinta Raja, Kecamatan Langsa Tamiang, Kota Langsa, **Handphone: xxxxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxxxxxxxxxxx](#) selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Register Perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/Ms.Lgs., tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 07 April 2021 di Gampong Seuneubok Pidie, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mahar berupa 2 mayam emas, dengan Wali Nikah : **Abdullah** (abang kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama :
 - 1) **Xxxxxx** (ayah kandung Pemohon I);
 - 2) **xxxxx** (Saudara Pemohon I);
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Lajang (Jejaka), dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 4.1. **XXXXXXXXXX binti XXXXXX XXXXXX** (pr) umur 10 bulan;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena pada saat pernikahan berlangsung Para Pemohon tidak memiliki biaya, sehingga pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Lgs



6. Bahwa pada saat permohonan Itsbat ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari Mahkamah Syar'iyah untuk kepentingan :

7.1. Memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

7.2. Mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keamanan, pendidikan, kesejahteraan, baik bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun bagi anak-anak dan keturunannya;

7.3. Memperoleh Akta Nikah atau Buku Kutipan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxxx Xxxxxx bin Xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxx binti M. Nur) yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2021 di Seuneubok Pidie, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di depan persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx atas nama Xxxxxx Xxxxxx (Pemohon I), tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, telah dinazeghelen Pos, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1116016703890001 atas nama Xxxxxx (Pemohon II), tanggal 07 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, telah dinazeghelen Pos, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0027/AC/2021/MS.Ksg atas nama Xxxxxx Binti M. Nur dan Muji Rahman Bin Syawal, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3 ;

B. Bukti Saksi :

1. **Xxxxxx Bin xxxxx**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah orang lain dan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sebagai Saksi nikah ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada bulan April tahun 2021, di Kampung Seunebok Pidie, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mahar berupa emas senilai dua (dua) mayam ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah abang kandung Pemohon II, dan saksi nikah yaitu Xxxxxx dan Saksi sendiri ;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak sebanyak satu orang ;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak-pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II baik secara syariat Islam maupun adat yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pula pernah terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa setahu Saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

2.-----Xxxxxx Bin xxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sebagai Saksi nikah ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 07 April tahun 2021, di Kampung Seunebok Pidie, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mahar berupa emas senilai dua (dua) mayam ;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Abdullah, dan saksi nikah yaitu Saksi sendiri dan Xxxxxx ;
- Bahwa Saksi tahu, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, sehingga yang menjadi Wali nikah adalah abang kandung Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak sebanyak satu orang ;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak-pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II baik secara syariat Islam maupun adat yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pula pernah terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa setahu Saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa Para Pemohon tetap dengan permohonanannya dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, perkara *a quo* telah diumumkan pada tanggal 25 Januari 2024 dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan, karenanya Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini (vide : Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 145 angka 11 Tahun 2013) ;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Gampong Cinta Raja, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa (bukti P.1 dan P.2), yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Langsa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Langsa secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Para Pemohon adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 April 2021 di Gampong Seuneubok Pidie, Kecamatan Manyak Payed,

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mahar berupa 2 mayam emas, dengan Wali Nikah : Abdullah (abang kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama : Xxxxxx (ayah kandung Pemohon I), Tu Din (Saudara Pemohon I), namun hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Para Pemohon selain untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon, juga untuk kepentingan Para Pemohon sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang masing-masing bernama Xxxxxx dan Xxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 setentang Akta Cerai Pemohon II keterangan *in casu* yang bahwa Panitera telah memberi keterangan bahwa Pemohon telah bercerai dengan suami pertamanya yang bernama Muji Rahman Bin Syawal, oleh karenanya Hakim menilai bukti surat tersebut secara formil telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu;

Menimbang, bahwa secara materil saksi I dan saksi II menerangkan bahwa saksi I dan saksi II hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2021, di Kampung Seunebok Pidie, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mahar berupa emas senilai 2 (dua) mayam, dua orang saksi nikah yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx. Disamping itu saksi I dan saksi II juga menerangkan pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon II berstatus Janda/Cerai

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Pemohon I jejak, tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik menurut syariat Islam maupun adat yang berlaku, serta tidak ada gugatan dari pihak manapun terhadap keabsahan pernikahan Para Pemohon dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau terikat dengan perkawinan lain dan Para Pemohon mengurus Itsbat Nikah ini adalah untuk bukti pernikahan Para Pemohon dahulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara sah pada tahun 2021, di Kampung Seunebok Pidie, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mahar berupa emas senilai 2 (dua) mayam, dua orang saksi nikah yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx ;
2. Bahwa benar sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Janda dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan adat-istiadat yang berlaku;
3. Bahwa benar selama menikah Para Pemohon belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
4. Bahwa benar sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Para Pemohon ;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) Para Pemohon telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin sewaktu pernikahan dilangsungkan Para Pemohon tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta yang menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka, maka permohonan Para Pemohon untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan itsbat nikah Para Pemohon tersebut karena perkawinan Para Pemohon tidak termasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 (vide fakta poin 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hingga saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Para Pemohon diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 April 2021 di Gampong Seuneubok Pidie, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxx Xxxxxx bin Xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxx Binti M. Nur) yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2021, di Desa Seuneubok Pidie, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ir. Athiatun Zakiah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon ;



Hakim Tunggal,

Said Nurul Hadi, S.HI., M.El.

Panitera Pengganti,

Ir. Athiatun Zakiah, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	70.000,-
3. Panggilan	Rp.	--
4. PNBP		20.000
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	140.000,-
(seratus empat uluh ribu rupiah)		